

STRATEGI PENGELOLAAN DANA INFAK PADA BADAN BAITUL MAL KABUPATEN PIDIE (Studi Peraturan Bupati Pidie Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Infaq)

Marzuki⁽¹⁾, T. Yasman Saputra⁽²⁾

Fakultas Hukum Universitas Jabal Ghafur Sigli
Email Marzukihukum79@gmail.com, t.yasman@unigha.ac.id

ABSTRACT

Badan Baitul Mal Kabupaten Pidie sebagai lembaga amil zakat. Maka Badan Baitul Mal membuat baliho - baliho di daerah–daerah pinggiran jalan dan iklan–iklan di media massa baik koran, radio dan televisi tentang keberadaan Badan Baitul Mal di Kabupaten Pidie sebagai lembaga amil zakat, supaya masyarakat lebih mengenal bahwasanya lembaga Badan Baitul Mal merupakan lembaga tempat pengumpulan dan penyaluran zakat dan masyarakat yang mengetahuinya tersentuh hatinya untuk membayar zakatnya. Dalam melaksanakan Strategi Pengelolaan Dana Infak Pada Badan Baitul Mal Kabupaten Pidie Pengelolaan zakat merupakan hal yang penting untuk diberitahukan kepada masyarakat, karena tujuan utama pengelolaan zakat adalah untuk mengentas/mengurangi angka kemiskinan. Apalagi dengan adanya kesenjangan pendapatan di daerah Kabupaten Pidie sebagai akibat dari konflik dan bencana alam serta masih kurangnya pemerataan distribusi pendapatan di masyarakat Kabupaten Pidie, juga adanya kebijakan pemerintah yang belum menyentuh masyarakat menengah ke bawah (fakir miskin). Badan Baitul Mal Kabupaten Pidie merupakan lembaga yang bertugas menghimpun zakat dari masyarakat yang mampu dan menyalurkannya kepada masyarakat yang kurang mampu.

Kata Kunci: Strategi, Pengelolaan Dana Infak di Badan Baitul Mal Kabupaten Pidie

Pendahuluan

Pencanangan Syari'at Islam pada tanggal 15 Maret 2002 di bumi Nanggroe Aceh Darussalam yang mayoritas penduduknya beragama Islam, telah memperkokoh zakat sebagai penunaian kewajiban yang terdapat dalam harta. Pelaksanaan pengelolaan zakat di Badan Baitul Mal Aceh telah diperkuat dengan adanya legalitas hukum, yang diatur secara khusus oleh Keputusan Gubernur Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja dan Struktur Organisasi Badan Baitul Mal Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan juga diperkuat oleh Qanun Nomor 07 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat dan Qanun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal.1

Pengelolaan zakat merupakan hal yang penting untuk diberitahukan kepada

masyarakat, karena tujuan utama pengelolaan zakat adalah untuk mengentas/mengurangi angka kemiskinan. Apalagi dengan adanya kesenjangan pendapatan di daerah Kabupaten Pidie sebagai akibat dari konflik dan bencana alam serta masih kurangnya pemerataan distribusi pendapatan di masyarakat Kabupaten Pidie, juga adanya kebijakan pemerintah yang belum menyentuh masyarakat menengah ke bawah (fakir miskin). Badan Baitul Mal Kabupaten Pidie merupakan lembaga yang bertugas menghimpun zakat dari masyarakat yang mampu dan menyalurkannya kepada masyarakat yang kurang mampu.

Munculnya pemahaman yang terbatas, seperti pemahaman masyarakat tentang zakat yang dikelola oleh sebuah lembaga 'âmil, dalam hal ini pemahaman masyarakat bisa dikatakan masih sangat terbatas

dibandingkan dengan pemahaman tentang shalat dan puasa yang seringkali diperoleh lewat pengajian formal maupun non formal. Adapun zakat yang mereka pahami hanya sekedar zakat fitrah yang dibayarkan ketika akan menyambut hari raya Idul Fitri dan dalam zakat mal hanya mereka kenal dengan zakat pertanian saja (khusus zakat makanan pokok) (Armiadi, 2008: 173). Akibatnya masyarakat kurang memahami dan kurang pula dalam melaksanakannya. Selain itu, pengelolaan zakat dan pendayagunaannya oleh badan ‘amil yang resmi dibentuk oleh pemerintah, ini jarang sekali ditemukan dalam kurikulum pelajaran di berbagai lembaga pendidikan, baik formal maupun non formal.

Selain itu masyarakat juga memperlakukan sumber-sumber zakat baru seperti zakat profesi dan zakat pertanian (buah-buahan), sedangkan Pemerintah sedang menggalakkan zakat sebagai sumber yang sangat berpotensi untuk dikelola karena dapat membantu memberdayakan (empowering) masyarakat miskin (Armiadi, 2008: 174). Masih adanya perbedaan pemahaman tentang konsep lembaga ‘amil (Badan Baitul Mal) sebagai lembaga pengelola zakat, yang oleh sebagian ulama tidak mengakui keberadaan Badan Baitul Mal sebagai ‘amil (Zulhamdi, 2013: 2).

Fiqh zakat atau tema-tema yang berhubungan dengan zakat yang diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan Islam hampir seluruhnya hasil rumusan ulama generasi awal beberapa abad yang lalu, yang tentu saja dipengaruhi oleh situasi dan kondisi waktu itu tanpa dikomparasikan dengan pendapat-pendapat kontemporer (Armiadi, 2008). Rumusan tersebut perlu penyesuaian untuk dipergunakan dalam konteks masyarakat modern sekarang ini. Perkembangan ekonomi saat ini, yang sudah masuk ke sektor-sektor perindustrian, teknologi, pelayanan jasa seperti dokter, konsultan, advertising dan lain sebagainya. Permasalahan tersebut belum dibahas oleh

ulama-ulama terdahulu, dengan demikian sangat diperlukan ijtihad-ijtihad baru yang bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Sikap kurang percayanya masyarakat tentang betapa pentingnya eksistensi lembaga ‘amil (Badan Baitul Mal) terhadap penyelenggaraan atau pengurusan zakat oleh sebuah lembaga independen, menjadi tugas berat Badan Baitul Mal dalam mengangkat citranya di mata masyarakat Aceh, dalam hal pengelolaan zakat, supaya masyarakat percaya terhadap eksistensi Badan Baitul Mal. Adapun permasalahan lain yang dihadapi Badan Baitul Mal masih kurangnya dukungan politik pemerintah secara penuh, pemerintah belum menerapkan sanksi apapun terhadap orang atau lembaga yang tidak menyetorkan zakatnya kepada Badan Baitul Mal, Padahal agama telah mengaturnya.

Selanjutnya terjadi khilafiah masalah kontemporer, seperti terjadinya pro- kontra tentang keberadaan Badan Baitul Mal, dan adanya permasalahan spesifik, dimana ada beberapa tempat di kabupaten/kota yang mana Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) tidak setuju dengan ditetapkannya pendapatan gaji sebagai zakat, sehingga mengakibatkan terkendalanya Badan Baitul Mal dalam pengumpulan zakat gaji dari pegawai negeri (Zulhamdi, 2013: 3). Padahal aturan tentang kewajiban zakat profesi/gaji sudah jelas dalam Instruksi Gubernur Nomor 02//INSTR/2002, tentang Pelaksanaan Zakat, Gaji/Jasa bagi Setiap Pegawai/Karyawan di Lingkungan Pemerintah Aceh (Dinas Syari’at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008: 249) maupun dalam Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003, tentang Zakat Penghasilan (Departemen Agama RI, 2003: 87).

Badan Baitul Mal belum memiliki database muzakkî, mustahîq secara lengkap dan akurat, sehingga belum dapat dibuat rancangan secara tepat dan cermat, belum lagi mengharapkan pengelolaannya dengan sistem komputerisasi yang dapat diakses

secara online. Di samping itu, tentang sumber daya manusia pengelola zakat, secara jujur harus dikatakan bahwa di lembaga ‘amil masih lemah. Padahal potensi sumber daya manusia yang berkualitas ikut menentukan keberhasilan, dikarenakan mampu menggerakkan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Kenyataannya belum tentu banyaknya sumber daya zakat di sebuah daerah dapat menjamin kemakmuran masyarakat. Jika sumber daya manusianya lemah maka dapat dipastikan seluruh potensi zakat yang ada tidak bisa dikelola secara maksimal.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih dalam tentang "Problematika Pengelolaan Zakat Pada Baitul Mal Aceh".

PROBLEMATIKA PENGELOLAAN ZAKAT DAN INFAK PADA BADAN BAITUL KABUPATEN PIDIE

Pengertian Pengelolaan Zakat

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang ketiga yang merupakan ibadah dalam agama Islam. Islam sebagai agama yang universal tidak hanya berisi ajaran mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia yang disebut muamalah. Muamalah merupakan kegiatan manusia yang berperan sebagai khalifah di muka bumi yang bertugas menghidupkan dan memakmurkan bumi dengan cara interaksi antar umat manusia, misalnya melalui kegiatan ekonomi. Oleh karenanya zakat mempunyai konsekuensi akidah yaitu bagaimana manusia berkeyakinan kepada Allah swt, yang ditunaikan dengan membayar sejumlah kekayaan, tidak akan berarti zakat yang sebenarnya jika tidak didasarkan kepada kepercayaan kepada Allah swt. Di dalam Al-Quran terdapat ayat - ayat yang mensejajarkan kewajiban shalat dengan kewajiban zakat, sehingga keberadaannya dikaitkan dengan keimanan seseorang.

Artinya : “ Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.”.

Pengelolaan zakat merupakan suatu tindakan untuk mengumpulkan harta yang wajib dizakati dari wajib zakat (muzakki) dan kemudian didistribusikan oleh Badan Baitul Mal (amil) kepada penerima zakat (Mustahiq) baik pendistribusiannya dalam bentuk zakat konsumtif maupun dalam bentuk zakat produktif.

Dalam perkembangannya pengelolaan zakat sangat diperlukan, karena zakat telah menjadi salah satu sumber dana yang penting untuk kepentingan pengembangan agama Islam, dalam menentang penjajahan barat. Zakat menjadi bagian sabilillah-Nya atau sumber dana perjuangan. Pengkajian terhadap pengelolaan zakat dan Badan Baitul Mal, telah berlangsung sejak tahun 1979 yang dipelopori oleh para ulama dan ilmuwan modern, sebagai suatu lembaga yang edukatif, produktif dan ekonomis (Husnan, 1996: 15).

Pengelolaan zakat juga bisa berfungsi sebagai instrumen kebijakan fiskal yang unik dan strategis untuk dikaji dalam lingkup mekanisme ekonomi, karena membayar zakat merupakan kewajiban agama (ibadah) yang secara langsung berkaitan dengan kepentingan dan kebijakan ekonomi publik dan sosial. Realisasi distribusi zakat akan menurun dan meningkat sejalan dengan penurunan dan peningkatan kekayaan masyarakat muslim yang juga efektif untuk merangsang kegiatan produktif atau investasi di tingkat pembayar zakat. Dengan demikian akan tercipta investasi yang cukup sehingga jumlah kekayaan bersih tidak berkurang walaupun telah membayar zakat. Namun itu juga berarti jumlah tabungan akan berkurang akibat meningkatnya kegiatan investasi yang dipicu akibat adanya permintaan produksi dan konsumsi yang dilakukan oleh para penerima zakat.

Unsur dan Syarat dalam Pengelolaan Zakat

Ada beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam pengelolaan zakat sehingga dalam pelaksanaannya dapat diwujudkan. Berkaitan dengan itu ada beberapa unsur yang menjadi dasarnya, antara lain :

- a. Muzakki adalah orang yang memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat
- b. Mustahiq yaitu orang yang berhak menerima zakat.
- c. Amil adalah orang (lembaga) yang menghimpun dan menyalurkan zakat,

Berikut penjelasan syarat-syarat dari unsur pengelolaan zakat di atas.

1. Muzakki

Adapun syarat-syarat wajib zakat (muzakki) adalah (Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy: 53):

- a) Muslim
- b) Aqil atau berakal
- c) Baligh atau dewasa
- d) Memiliki harta yang mencapai nisab.

2. Mustahiq

Sedangkan sasaran zakat/orang yang berhak menerima zakat (mustahiq), seperti yang difirmankan Allah dalam surat At - Taubah : 60
Artinya : "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang terutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah : dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".

Adapun penjelasan lebih rinci tentang orang yang berhak menerima zakat seperti yang disebutkan dalam ayat di atas adalah sebagai berikut :

- a. Faqir artinya orang-orang yang sangat membutuhkan karena mereka secara fisik tidak mampu bekerja atau tidak mampu memperoleh pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya (M. Ali Hasan:135).
- b. Miskin yaitu orang-orang yang membutuhkan, mereka mempunyai pekerjaan tetapi tidak sanggup mencukupi kebutuhan hidupnya.

- c. Amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, dimana Allah menyediakan upah bagi mereka dari harta zakat sebagai imbalan karena berjuang di jalan Allah. Dimasukkannya amil sebagai asnaf menunjukkan bahwa zakat dalam islam bukanlah suatu tugas yang hanya diberikan kepada seseorang (individual), tapi merupakan tugas jamaah (bahkan menjadi tugas negara) (Wardi A. Wahab: 14).

Seperti Sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Turmuzi

Artinya : "Dari Rafi' bin Khadij, ia berkata : Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda : " Amil pengutip zakat secara haq sama seperti pejuang pada jalan Allah sampai ia kembali ke rumahnya." (Muhammad Ibn Isa: 79).

- d. Muallaf yaitu orang yang diharapkan dan dilunakkan hatinya untuk menerima Islam atau dikokohkan pendiriannya karena lemahnya iman agar terhindar dari hal-hal yang dapat mengganggu keimanan mereka.
- e. Rikab yaitu pemerdekaan/penebusan diri dari perbudakan, karena sekarang ini sudah tidak ada lagi perbudakan, maka bagian ini bisa digunakan untuk menebus muslim yang ditawan oleh musuh, bagian ini dapat juga digunakan untuk membantu perjuangan rakyat dari wilayah yang sebagian besar penduduknya adalah non muslim guna membebaskan diri mereka dari penindasan dan penjajahan (Nourouzzaman Shiddiqi: 210).
- f. Gharimin yaitu orang yang terlibat utang, golongan ini terbagi dua (Yusuf Al-Qaradhawy, 1991: 19-20):
 - a) Orang yang berhutang untuk kemaslahatan sendiri seperti untuk nafkah keluarga, sakit, mendirikan rumah dan termasuk di dalamnya orang yang terkena bencana sehingga hartanya musnah.
 - b) Orang yang berhutang untuk kemaslahatan orang lain. Umumnya hal ini dikaitkan dengan usaha untuk

mendamaikan dua pihak yang bersengketa, namun tidak ada Dalil syara' yang mengkhususkan gharimin hanya pada usaha mendamaikan tersebut. Oleh karenanya orang yang berhutang karena melayani kepentingan masyarakat hendaknya diberi bagian zakat untuk menutupi Hutangnya, walaupun ia orang kaya. Jadi bagi kita yang meminjam uang untuk mengambil TV misalnya, tentunya tidak termasuk kaum gharimin yang menjadi sasaran zakat. Karena kita bukannya sengsara karena hutang, tapi justru menikmatinya.

Syarat - syarat gharimin:

- 1) Hendaknya ia mempunyai kebutuhan untuk memiliki harta yang dapat membayar utangnya.
 - 2) Orang tersebut berhutang dalam melaksanakan ketaatan atau mengerjakan sesuatu yang diperbolehkan syariat.
 - 3) Hutangnya harus dibayar pada waktu itu. Apabila hutangnya diberi tenggang waktu, dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama apakah orang yang berhutang ini dapat dikategorikan sebagai Mustahik.
 - 4) Kondisi hutang tersebut berakibat sebagai beban yang sangat berat untuk dipikul.
- g. Fisabilillah, Kesepakatan madzhab empat tentang sasaran fisabilillah adalah sebagai berikut (Yusuf Al-Qaradhawy, 1991: 20):
- a) Jihad secara pasti termasuk dalam ruang lingkup fisabilillah.
 - b) Disyariatkan menyerahkan zakat kepada pribadi mujahid, berbeda dengan menyerahkan zakat untuk keperluan Jihad dan persiapannya. Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan mereka.
 - c) Tidak diperbolehkan menyerahkan zakat demi kepentingan kebaikan dan

kemaslahatan bersama, seperti Mendirikan dam, jembatan, masjid dan sekolah, memperbaiki jalan, mengurus mayat dll. Biaya untuk urusan Ini diserahkan pada kas baitul maal dari hasil pendapatan lain seperti harta fai, pajak, upeti, dan lain sebagainya. Namun beberapa ulama lain telah meluaskan arti sabilillah ini seperti: imam qaffal, mazhab ja'fari, mazhab Zaidi, shadiq hassan khan, ar razi, rasyid ridha dan syaltut, dll.

- h. Ibnu Sabil yaitu orang-orang dalam perjalanan dari satu daerah ke daerah yang lain yang kekurangan hartanya/kehabisan belanjanya (Yusuf Al- Qaradhawy, 1991: 645).

Artinya : "Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang - orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka itulah orang-orang beruntung."

Permasalahan yang Dihadapi Baitul Mal Kabupaten Pidie Dalam Hal Pengumpulan Zakat dan Infak

Dalam hal pengumpulan zakat, Badan Baitul Mal masih banyak mengalami kendala-kendala/masalah-masalah baik itu permasalahan internal maupun permasalahan eksternal, Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

Permasalahan Internal

Merupakan permasalahan - permasalahan yang ada dalam Badan Baitul Mal itu sendiri, dimana ada beberapa dari pegawai Badan Baitul Mal adalah diperbantukan dari Pemda, dan latar belakang pendidikan pegawai Badan Baitul Mal masih belum sesuai dengan lembaga tersebut, masih kurangnya pelatihan yang pernah diikuti oleh pegawai Badan Baitul Mal, dan masih belum adanya spesifikasi kerja yang jelas terhadap pegawai Badan Baitul Mal Kabupaten Pidie sehingga bisa mengakibatkan profesionalisme kerja dan kinerja dari Badan Baitul Mal tidak sempurna, misalkan dalam hal pelaporan neraca

keuangan di Badan Baitul Mal masih belum tersedianya tenaga kerja yang profesional di bidang keuangan.

Adapun sistem perekrutan pegawai baru di Badan Baitul Mal Kabupaten Pidie adalah melalui penunjukan dari sebagian pihak yang mempunyai posisi dan relasi di kantor Badan Baitul Mal Kabupaten Pidie, tanpa melewati tahap-tahap testing terlebih dahulu, Sehingga kualitas dari calon pegawai tersebut tidak menjadi prioritas utama.

Permasalahan Eksternal

Merupakan permasalahan-permasalahan di luar Badan Baitul Mal itu sendiri dalam hal ini (muzakki dan mustahik) adapun permasalahannya adalah:

1) Kurangnya Sosialisasi Badan Baitul Mal Terhadap Masyarakat.

Rendahnya jumlah zakat dan Infak yang terkumpul di Badan Baitul Mal disebabkan kurangnya kesadaran/pengetahuan masyarakat dalam hal pentingnya membayar zakat dan Infak terhadap Badan Baitul Mal, yang dikarenakan kurangnya sosialisasi Badan Baitul Mal kepada masyarakat tentang zakat, oleh karena itu lembaga Badan Baitul Mal perlu mengadakan program sosialisasi gerakan sadar zakat, baik melalui seminar- seminar, khutbah-khutbah jum'at, melalui iklan dan lain sebagainya, dan pendataan dan pembinaan muzakki lebih diutamakan.

Jadi dalam hal ini Badan Baitul Mal Aceh perlu kerja extra dalam sosialisasi tentang keberadaan baitul mal, dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Badan Baitul Mal, sehingga masyarakat mengenal Badan Baitul Mal dan mempercayakan harta dizakati kepada Badan Baitul Mal Kabupaten pidie.

2) Kurangnya Dukungan dari Pemerintah

Masih kurangnya dukungan dari pihak pemerintah, misalnya pemerintah belum mampu menentukan sanksi pidana bagi orang-orang yang tidak membayar zakat seperti halnya orang yang tidak membayar pajak. Dan juga instansi-instansi pemerintah (TNI, Polri, DPRK, dll) tidak menyetorkan zakatnya ke Badan Baitul Mal, melainkan zakat yang terkumpul di instansi pemerintah dikelola dan disalurkan langsung oleh instansi pemerintah itu sendiri, yang mana seharusnya zakat disetorkan kepada lembaga yang khusus menghimpun zakat yaitu, Badan Baitul Mal, sehingga bisa menimbulkan kesan

terhadap masyarakat akan pentingnya membayar zakat terhadap Badan Baitul Mal (Bismi Khalidin: 104).

3) Masih Kurangnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Badan Baitul Mal

Zakat dalam sebagian masyarakat kita masih dikelola secara tradisional, ada zakat yang diserahkan kepada pembangunan mesjid, pembangunan tempat pengajian dan ada pula yang diserahkan secara langsung. Sehingga dengan sistem seperti itu sulit sekali bagi Badan Baitul Mal untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang aktivitas perzakatan. Hal ini disebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Badan Baitul Mal yang merupakan pengelola zakat yang lebih profesional. Sehingga mengakibatkan sulitnya Badan Baitul Mal Kabupaten Pidie mengumpulkan zakat dari masyarakat.

4) Khilafiah Masalah Zakat Kontemporer

Dalam konsepsi fiqih zakat sangat beragam, keragaman tersebut ditandai dengan berbagai macam akumulasi pendapat para imam mazhab yang direspon oleh umat Islam sebagai bagian dari khazanah ilmu pengetahuan. Meskipun hal tersebut merupakan kekayaan pengetahuan yang patut dibanggakan, tetapi hal tersebut tidak dapat memberikan kepastian hukum yang jelas sehingga menimbulkan polemik di kalangan para ulama, misalnya masih terjadinya pro dan kontra tentang keberadaan Badan Baitul Mal, dan adanya permasalahan spesifik dimana sebagian ulama dayah tidak setuju dengan ditetapkannya pendapatan gaji sebagai istilah zakat, mereka lebih setuju kepada istilah infaq sehingga mengakibatkan terkendalanya Badan Baitul Mal dalam pengumpulan zakat gaji dari pegawai negeri, belum lagi pemahaman masyarakat yang menyakini bahwa pembayaran zakat kepada mustahiq secara langsung jauh lebih afdhal daripada melalui lembaga amil. Kenyataan tersebut secara perlahan sangat berpengaruh terhadap pengumpulan/penyaluran zakat oleh Badan Baitul Mal Kabupaten Pidie(Data Badan Baitul Mal Kabupaten Pidie 2009).

Permasalahan yang Dihadapi Badan Baitul Mal Kabupaten Pidie Dalam Hal Penyaluran Zakat dan Infak

Dalam hal pendistribusian zakat, Badan Baitul Mal juga masih mengalami masalah-masalah dalam aspek pendistribusian zakat,

adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi Badan Baitul Mal dalam pendistribusian zakat adalah:

a. Sarana dan Prasarana yang Masih Kurang

Sarana dan prasarana merupakan penunjang dalam keberhasilan operasional pengumpulan dan pendistribusian zakat di Badan Baitul Mal Kabupaten Pidie. Selama ini sarana dan prasarana penyaluran zakat masih kurang (belum ditunjang transportasi yang memadai). Transportasi di Badan Baitul Mal Kabupaten Pidie yang tersedia masih kurang, Secara otomatis proses pendistribusian (penyaluran) zakat kepada mustahik yang jauh dari kantor Badan Baitul Mal menjadi terhambat, sedangkan umumnya yang berhak menerima zakat (mustahik) berasal dari daerah-daerah pedesaan (jauh dari perkotaan).

b. Masih Kurangnya data mustahik

Proses pendataan mustahik yang berhak menerima zakat yang tinggal di daerah-daerah pedesaan masih sulit untuk diakses. Yang disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia, Sarana dan prasarana yang ada di Badan Baitul Mal masih kurang, Karena sulitnya membangun akses ini, maka penyaluran zakat dari Badan Baitul Mal kepada mustahik menjadi terhambat untuk disalurkan.

c. Belum Populernya Konsep Zakat Produktif

Di Badan Baitul Mal zakat yang populer hanyalah zakat konsumtif, sedangkan zakat produktif belum begitu populer, dalam hal penerapan zakat produktif boleh dibilang di Badan Baitul Mal Kabupaten Pidie masih kurang, yang ada hanya infaq produktif, Oleh karena belum begitu populernya konsep zakat produktif, proses penyaluran zakat di Badan Baitul Mal kepada masyarakat menjadi terhambat, karena konsep pemberian ketrampilan dan pemberian modal usaha kepada para kaum dhuafa masih sangat minim dilakukan oleh Badan Baitul Mal. Seperti halnya bantuan modal usaha yang merupakan zakat produktif yang mana masih kurang informasi terhadap para mustahik bagaimana cara untuk memperoleh bantuan modal usaha tersebut. Yang mana ini bisa mengakibatkan keengganan terhadap para mustahik untuk mendapatkan bantuan modal usaha tersebut walaupun sebenarnya itu hak mereka. Dan bisa mengakibatkan terhambatnya Badan Baitul Mal untuk menyalurkan zakat kepada masyarakat.

Solusi yang Ditempuh Badan Baitul Mal Kabupaten Pidie untuk Menyelesaikan Permasalahan dalam Pengumpulan dan Penyaluran Zakat

Dalam menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut di atas Badan Baitul Mal Kabupaten Pidie perlu menerapkan beberapa cara dalam menempuh jalan keluar untuk meminimalkan permasalahan tersebut di atas, di antaranya adalah:

Membuat Iklan-iklan Tentang Keberadaan Badan Baitul Mal Sebagai Lembaga Amil Zakat

Karena masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang keberadaan Badan Baitul Mal Kabupaten Pidie sebagai lembaga amil zakat. Maka Badan Baitul Mal membuat baliho - baliho di daerah-daerah pinggiran jalan dan iklan-iklan di media massa baik koran, radio dan televisi tentang keberadaan Badan Baitul Mal di Kabupaten Pidie sebagai lembaga amil zakat, supaya masyarakat lebih mengenal bahwasanya lembaga Badan Baitul Mal merupakan lembaga tempat pengumpulan dan penyaluran zakat dan masyarakat yang mengetahuinya tersentuh hatinya untuk membayar zakatnya.

Membuat Seminar Kepada Pegawai Negeri Sipil/Swasta

Dalam hal ini Badan Baitul Mal Kabupaten Pidie bekerjasama dengan instansi-instansi pemerintah/swasta yang ada di Kabupaten Pidie untuk mengumpulkan pegawai negeri sipil dan pegawai swasta dan memberikan pengarahan-pengarahan tentang kewajiban membayar zakat, pentingnya menyetorkan zakat ke Badan Baitul Mal dan gaji merupakan komponen harta yang wajib dizakati, dan dengan bersedianya pegawai negeri sipil dan pegawai swasta menyetorkan zakatnya kepada Badan Baitul Mal bisa membantu saudara-saudara kita yang sedang dalam kesusahan (kemiskinan), sebagian besar penduduk Kabupaten Pidie berprofesi sebagai pegawai negeri sipil dan swasta, secara otomatis dengan terealisasinya gaji sebagai komponen harta yang wajib dizakati maka jumlah zakat yang terkumpul di Badan Baitul Mal Kabupaten Pidie akan bertambah besar juga, dan dengan demikian fakir miskin yang ada di Kabupaten Pidie juga berkurang.

Bekerjasama Dengan Tokoh–tokoh Agama

Umumnya masyarakat kita lebih percaya apa yang disampaikan oleh tokoh–tokoh agama maka dalam hal ini Badan Baitul Mal Bekerjasama dengan tokoh– tokoh agama seperti para da'i supaya dalam ceramah agamanya baik dalam khutbah jum'at maupun dalam ceramah agama lainnya memberitahukan tentang zakat, baik mengenai hukum, hikmah dan jenis-jenis harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya, dan juga memberitahukan kepada masyarakat pentingnya menyetorkan zakat kepada Badan Baitul Mal karena Badan Baitul Mal merupakan tempat pengumpulan dan penyaluran zakat.

Pendekatan Personal oleh Pegawai Badan Baitul Mal Kepada Masyarakat Kabupaten Pidie

Adapun solusi lain yang di tempuh oleh Badan Baitul Mal untuk menghadapi permasalahan tersebut di atas adalah dengan cara memberitahukan secara perorangan (dari hati ke hati) oleh tiap - tiap pegawai Badan Baitul Mal kepada tiap - tiap masyarakat yang dijumpainya dengan melakukan pendekatan–pendekatan terlebih dahulu dan baru kemudian memberitahukan tentang kewajiban membayar zakat dan pentingnya menyetorkan zakat kepada Badan Baitul Mal.

Mengadakan Pelatihan Untuk Pegawai Badan Baitul Mal

Pegawai Badan Baitul Mal mengikuti pelatihan–pelatihan atau seminar tentang zakat baik diadakan oleh Badan Baitul Mal Kabupaten Pidie maupun oleh Badan Baitul Mal Kabupaten/kota lain supaya pengetahuan mereka tentang zakat lebih mendalam dan peningkatan kinerja sumber daya manusia supaya lebih sempurna.

Pendataan Mustahik dan Memaksimalkan Pemberian Modal Usaha Kepada Kaum Dhuafa

Proses pendataan mustahik yang berhak menerima zakat yang tinggal di daerah–daerah pedesaan perlu didata lebih lanjut, dan pemberitahuan kepada mustahiq bahwasanya Badan Baitul Mal bukan sekedar menyalurkan

zakat dalam bentuk konsumtif saja tetapi juga menyalurkan zakat dalam bentuk produktif, dan menginformasikan terhadap para mustahiq bagaimana cara untuk memperoleh bantuan modal usaha tersebut supaya mustahiq termotivasi untuk mendapatkan bantuan modal usaha tersebut dengan cara Badan Baitul Mal Kabupaten Pidie memaksimalkan pemberian ketrampilan dan modal usaha kepada para kaum dhuafa.

Kesimpulan

Dari kajian dan pembahasan tentang permasalahan pengelolaan zakat, sebagaimana telah diuraikan di atas pada bab-bab sebelumnya, dapatlah disimpulkan sebagai berikut:

1. Permasalahan-permasalahan dalam pengumpulan zakat pada Badan Baitul Mal Kabupaten Pidie adalah:

Kurangnya kesadaran/pengetahuan masyarakat dalam hal pentingnya membayar zakat ke Badan Baitul Mal, yang dikarenakan kurangnya sosialisasi Badan Baitul Mal kepada masyarakat tentang zakat. Di samping itu kurangnya dukungan dari pihak pemerintah, misalnya pemerintah belum mampu menentukan sanksi pidana bagi orang-orang yang tidak membayar zakat seperti halnya orang yang tidak membayar pajak. Demikian juga instansi-instansi pemerintah tidak menyetorkan zakatnya ke Badan Baitul Mal, melainkan zakat yang terkumpul di instansi pemerintah dikelola dan disalurkan langsung oleh instansi pemerintah itu sendiri.

Sebagian masyarakat masih mengelola secara tradisional zakatnya. Ada zakat yang diserahkan kepada pembangunan mesjid, pembangunan tempat pengajian dan ada pula yang diserahkan secara langsung. Khilafiah masalah zakat kontemporer, dimana masih terjadinya pro dan kontra tentang keberadaan Badan Baitul Mal, dan adanya permasalahan sebagian ulama tidak setuju dengan ditetapkannya pendapatan gaji sebagai zakat, mereka lebih setuju kepada infaq.

Persoalan lain adalah masih rendahnya kualitas dari pegawai Badan Baitul Mal, masih kurangnya pelatihan yang pernah diikuti oleh pegawai Badan Baitul Mal, dan masih belum adanya spesifikasi kerja yang jelas terhadap

pegawai Badan Baitul Mal sehingga bisa mengakibatkan profesionalisme kerja dan kinerja dari Badan Baitul Mal tidak sempurna.

2. Permasalahan-permasalahan dalam penyaluran zakat pada Badan Baitul Mal Kabupaten Pidie adalah:

Proses pendataan mustahiq yang berhak menerima zakat yang tinggal di daerah-daerah pedesaan masih sulit untuk diakses. Di Badan Baitul Mal zakat yang populer hanyalah zakat konsumtif, sedangkan zakat produktif belum begitu populer maka proses penyaluran zakat di Badan Baitul Mal kepada masyarakat menjadi terhambat, karena konsep pemberian ketrampilan dan pemberian modal usaha kepada para kaum dhuafa masih sangat minim dilakukan oleh Badan Baitul Mal. Seperti halnya bantuan modal usaha yang merupakan zakat produktif yang mana masih kurang informasi terhadap para mustahiq bagaimana cara untuk memperoleh bantuan modal usaha tersebut. Yang mana ini bisa mengakibatkan keengganan terhadap para mustahiq untuk mendapatkan bantuan modal usaha tersebut walaupun sebenarnya itu hak mereka. Dan bisa mengakibatkan terhambatnya Badan Baitul Mal untuk menyalurkan zakat kepada masyarakat.

3. Solusi yang ditempuh oleh Badan Baitul Mal untuk menghadapi permasalahan tersebut di atas adalah:

Membuat iklan-iklan tentang keberadaan Badan Baitul Mal sebagai lembaga 'amil zakat, membuat seminar kepada pegawai negeri sipil/swasta, bekerjasama dengan tokoh agama, sebab umumnya masyarakat lebih percaya apa yang disampaikan oleh tokoh-tokoh agama. Pemberitahuan dari hati ke hati (perorangan) oleh pegawai Badan Baitul Mal kepada masyarakat, mengadakan pelatihan untuk pegawai Badan Baitul Mal. Juga melakukan pendataan mustahiq dan memaksimalkan pemberian modal usaha kepada kaum dhuafa.

Daftar Pustaka

Abdurrahman Qadir, Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998

Andi Riswan, Analisis Faktor-Faktor Pendorong Masyarakat Membayar Zakat, Infaq, Dan

Sedekah (ZIS) Melalui BAZDA Sumatera Utara, 2012

Al-Qurthubi, al-.Jami' Li Ahkam al-Quran, Jld. VII-VIII Beirut Lebanon: Daar al-Kutub 'Ilmiyyah, 1413 H/1993 M.

Arif Furchan. Pengantar Penelitian dalam Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. 2005.

Armiadi, Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potret & Praktek Baitul Mal Aceh) Ar-Raniry Press, Oktober 2008

Bismi Khalidin Operasional Pajak dan zakat di Indonesia dalam kumpulan Pajak dalam Islam, Perfektif Normatif Historis, tp. Tt.

Dedi Mulyana. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. 2005.

Departemen Agama RI, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Jakarta: 2003

Debdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Bulan Bintang, 2002.

Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, Gema Insani Press, Jakarta. 2002

Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Himpunan Undang – Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur, Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam Edisi Keenam, Nanggroe Aceh Darussalam, 2008.

Husnan, Zakat Menurut Sunnah dan Zakat Model Baru, Pustaka Al-Kausar. Jakarta Timur 1996.

Ismail al-Kahlani al-Shan'ani, Subulus-Salam, juz, II Bandung: t.th.

Lusiana Kanji, H. Abd. Hamid Habbe dan Mediaty, Aktor Determinan Motivasi Membayar Zakat, 2011

M. Abdul Rouf, Analisis Faktor–Faktor yang mempengaruhi minat Masyarakat Membayar Zakat di Rumah Zakat Cabang Semarang, 2011

Undang-undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung: Alfabeta 2007.

Syukir, Dasar-dasar Strategi Dakwah Islami, Surabaya: Al-Ikhlash, 1983

Yusuf Al-Qaradhawy, Fiqh Zakat, Muassasah Risalah, Beirut, 1991, Juz, II.